

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH *ABSENTEE* YANG  
TIDAK DIUSAHAKAN TIDAK DIMANFAATKAN DI TINJAU DARI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG  
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR**

Nama : Sherly Anggriany De Haan

Jurusan/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., Hum.

**ABSTRAK**

Larangan kepemilikan tanah *absentee* diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 pada pasal 3 angka (1) Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Namun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi pemilik tanah yang tinggal dikecamatan yang batasan dengan letak tanah atau jarak masih memungkinkan untuk dikerjakan secara efisien. Lalu bila tanah *absentee* yang pemilik tanah masih dapat menjangkau jarak letak tanah dan tempat tinggal sehingga memungkinkan untuk dikerjakan secara aktif namun yang tidak dimanfaatkan tidak diusahakan sebagaimana amanat UUPA pasal 10 menentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah pertanian wajib mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dan pasal 6 menentukan setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga berpotensi ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tanah *absentee* dapat menjadi objek penertiban tanah terlantar berdasarkan PP 20 Tahun 2021, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah *absentee* dalam kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah *absentee* yang jarak antara letak tanah dan tempat tinggal bisa dijankau untuk dikerjakan secara aktif tanah tersebut namun yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan sesuai fungsi nya atau dibiarkan terlantar dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan PP 20 Tahun 2021. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam PP 20 Tahun 2021 bersifat prosedural yaitu memberi kesempatan selama proses penertiban kepada pemegang hak untuk mengusahakan memanfaatkan tanahnya dan belum menjamin rasa aman bagi pemilik tanah karena bila tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar langsung dikuasai oleh negara dan tidak ada mekanisme ganti kerugian. Oleh karena itu perlu penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam kebijakan penertiban tanah terlantar.

**Kata Kunci: Tanah *Absentee*, Tanah Terlantar, Perlindungan Hukum.**

**LEGAL PROTECTION OF ABSENTEE LAND OWNERSHIP THAT IS  
NOT CURRICULATED AND NOT USED AS REVIEWED FROM  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 20 OF 2021 CONCERNING  
THE REGULATION OF ABANDONED AREAS AND LAND**

Name : Sherly Anggriany de Haan  
Discipline / Study Program : Law / Master Of Notarial  
Contributor : Prof. Dr. Hesti Armiwulan

**ABSTRACK**

The prohibition of absentee land ownership is regulated in Government Regulation No. 224 of 1961, Article 3 paragraph (1), which stipulates that landowners who reside outside the sub-district where the land is located are required, within a period of six months, to transfer their land rights to another person residing in the sub-district where the land is situated or to relocate their residence to that sub-district. However, this obligation does not apply to landowners who reside in a sub-district adjacent to the location of the land or whose distance of residence still allows the land to be cultivated efficiently. Furthermore, in cases where absentee landowners are still able to reach the location of the land from their place of residence, thereby enabling the land to be actively cultivated, but the land is not utilized or managed, such conduct is contrary to the mandate of Article 10 of the Basic Agrarian Law (UUPA), which requires every holder of agricultural land rights to actively cultivate their land, and Article 6 of the UUPA, which stipulates that every land right has a social function. Consequently, such absentee land has the potential to be designated as abandoned land under Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Control of Abandoned Areas and Land. The issues examined in this study are: (1) whether absentee land can be subject to the control of abandoned land under Government Regulation No. 20 of 2021, and (2) what forms of legal protection are available to absentee landowners under this policy. The findings of this study indicate that absentee land ownership, where the distance between the location of the land and the owner's residence remains reachable for active cultivation, but the land is not cultivated or utilized in accordance with its designated function or is left abandoned, may be designated as abandoned land under Government Regulation No. 20 of 2021. The legal protection provided under Government Regulation No. 20 of 2021 is procedural in nature, namely by granting the land rights holder an opportunity during the control process to cultivate and utilize the land. However, this regulation does not yet provide adequate legal certainty or a sense of security for landowners, as land that has been designated as abandoned land is directly taken under state control and there is no mechanism for compensation. Therefore, it is necessary to strengthen legal protection for landowners within the policy on the control of abandoned land.

**Keywords: Absentee Land, Abandoned Land, Legal Protection.**